



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0011 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, telah ditetapkan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana peningkatan kualitas permukiman di kota administrasi Jakarta Pusat setiap tahun pada lokasi sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Pendamping penyusunan rencana peningkatan kualitas permukiman di kota administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 dan tahun selanjutnya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU** : Tim Pendamping Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pendamping sebagaimana diktum KESATU adalah memfasilitasi, memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran dan masukan dalam setiap tahapan Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang terdiri dari persiapan, survey, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi dan/atau penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing mengacu pada ketentuan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024.
- KETIGA** : Pelaksanaan Tugas Tim Pendamping dalam setiap tahapan Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Camat dan Lurah setempat dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, RW, dan RT.

- KEEMPAT : Bentuk keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing wilayah dalam Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam setiap tahapan.
- KELIMA : Hasil Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0011 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**TIM PENDAMPING PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

1. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Unsur Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Unsur Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Unsur Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
16. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. Unsur Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
18. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
19. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
20. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat
21. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
22. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
23. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat
25. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
26. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
27. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
28. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
29. Unsur Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
30. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
31. Unsur BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003